

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG Telp(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/3194.7/IMPBM/VIII/DFMPTSP/2020

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan, Pengelolaan, Dan Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 4219.9/696/PAUD-DAL dan DIKMAS Tanggal 18 Mei 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKB MINHAJUL FALAH);

Bahwa:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000551754
- b. Nama Badan Hukum YAYASAN MINHAJUL FALAH
- c. Nama PKBM PKBM MINHAJUL FALAH
- d. Lokasi PKBM Jl. Batujaya Dusun Tambun I, Desa/Kel. Karyamakmur, Kec. Batujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat.

Keterangan:

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 13 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004

